

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Perlindungan Hukum**

##### **2.2.1 Pengertian Kajian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Dapat juga bahwa mengkaji artinya memikirkan sesuatu lebih lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam setiap kajian, memang tidak selalu menghasilkan suatu kesimpulan. Namun alangkah baiknya, jika hasil berpikir tersebut dapat membuat sesuatu yang berarti. Untuk mengkaji sesuatu dengan benar, diperlukan metode kajian<sup>4</sup>. Adapun tahapan melakukan metode kajian adalah sebagai berikut.

1. Membuat kerangka pemikiran.

Sebelum memikirkan sesuatu lebih lanjut. Alur berpikir sangat dibutuhkan agar pemikiran bisa terarah dan tidak keluar dari tujuan yang ingin kita raih dari kajian tersebut.

2. Pengumpulan data atau sumber informasi.

Untuk mempertimbangkan sesuatu, data dibutuhkan agar baik dan buruknya suatu keputusan dapat diperkirakan. Tanpa data dan sumber informasi, suatu pemikiran akan sangat tidak berbobot karena hanya merupakan hasil dari pemikiran tanpa dasar.

---

<sup>4</sup><https://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/apa-itu-kajian/>

### 3. Analisis data dan sumber.

Dengan menganalisis data, kesimpulan akan suatu kondisi yang ingin dikaji dapat diketahui dengan baik sehingga kesimpulan untuk perbuatan yang ingin dilakukan akan sesuai dengan permasalahan.

### 4. Perancangan program.

Setelah mengetahui apa yang akan dilakukan, merancang tahapan untuk melaksanakan program yang telah diputuskan akan sangat membantu untuk mengukur keberhasilan dari keputusan hasil kajian yang dilakukan.

Membuat kajian tidak hanya menguntungkan untuk masyarakat, tetapi juga menguntungkan seseorang yang telah mengkaji. Kajian membuat pola pikir seseorang menjadi terlatih untuk berpikir secara runut, teratur, dan terarah. Semakin sering orang mengkaji, semakin matang dan dewasa hasil-hasil pemikirannya. Namun dalam mengkaji, yang perlu dilatih bukan hanya pemikiran tetapi hati juga perlu dilatih dalam membuat suatu keputusan karena sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh seorang manusia tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri melainkan ke orang di sekitarnya juga.

Kembali ke peran mahasiswa, salah satu peran mahasiswa adalah sebagai generasi penerus. Diharapkan calon-calon penerus pemerintahan merupakan manusia yang paling unggul dan paling berintegritas. Dengan menghadiri kajian, mahasiswa dapat berlatih untuk bersimpati dan berempati terhadap permasalahan di sekitarnya. Seharusnya di pemerintahan berisi manusia-manusia yang mempunyai rasa simpati dan empati terhadap masyarakat serta

pemikiran yang dewasa dan rasional. Hal itu bisa didapat dengan salah satunya mengikuti kajian. Oleh karena itu, kajian sangat dibutuhkan oleh mahasiswa.

### 2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

---

<sup>5</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal595

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanyaketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>6</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Philipus Muhammad Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi

---

<sup>6</sup>Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>8</sup>

Sedangkan Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau

aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana hukum dapat

---

<sup>7</sup>Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012,Hal5-6.

<sup>8</sup>UU No. 23 Tahun 200 4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

### 2.1.3 Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.<sup>9</sup> Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>10</sup>

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk didefinisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaankerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih

banyak lagi defenisi-hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

## **2.2 Anak**

### **2.2.1 Pengertian Anak**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya di harmonisasi perundang undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut



Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the Right of the Chil), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang belraku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>12</sup>

### 2.2.2 Hak Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukunghak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm10.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkannya bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>14</sup>

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>15</sup>

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

---

<sup>14</sup>Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3.

<sup>15</sup>M.Nasir Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016 hlm12.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :<sup>16</sup>

1. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 16.

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

15. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## 2.3 Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Untuk menyebutkannya apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkara “*feit*” itu didalam bahasa belanda berarti , sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” , secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat di terjemahkan sebagai, sebagian dari suatu

kenyataan yang dapat di hukum.<sup>17</sup> Oleh karena seperti yang telah di katakan diatas, bahwa pembentukan undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Hazewinkel suringa, istilah dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan mengguakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>18</sup>

Simons, merumuskan *strafbaar feit* sebagai tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>19</sup> Beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Keadaan-keadaan seperti ini merupakan suatu syarat yang juga di sebut “*bijkpmende voorwaarden van strafbaarheid*” yang bukan merupakan unsur yang sebenarnya dari sesuatu delik, *bijkomende voorwaarden van strafbaarheid* dibedakan dengan apa yang disebut *bijikomende voorwaarden voor vervolbaarheid* atau lain-lain syarat agar seseorang pelaku itu dapat

---

<sup>17</sup> P.A.F.Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 161

<sup>18</sup> Ibid, hlm 182

<sup>19</sup> Ibid, hlm 185

dituntut.<sup>20</sup> Pelanggaran aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat di katakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah di inggat bahwa larangan atau ancaman mempunyai hubungan erat, oleh karena kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan erat pula. Istilah *strafbaar feit* kata “ tindak pidana” untuk istilah *strafbaar feit*. Maka kata” tindak” menunjukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh “ boleh atau tidak boleh”yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku itu harus di lakukan.<sup>21</sup>

Unsur –unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>22</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan “*dolus/culpa*”
2. Maksud atau *Voornamen* pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oomerik* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, perdagangan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm 186

<sup>21</sup>Ibid, hlm 193

<sup>22</sup>Ibid, hlm 194

5. Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>23</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid* ;
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 2.3.2 Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah seseorang yang dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang terdapat didalam kitab undang-undang pidana (KUHP), badan hukum yang bukan subjek hukum pidana dapat di lihat dari:

1. Pasal 59 KUHP, pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelanggarannya bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (di terjemahkan dalam bahasa indonesia) sebagai barangsiapa yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang penanganan pidana dalam acara pidana untuk badan hukum.

---

<sup>23</sup>Ibid,hlm 194.



Dalam Undang-Undang pidana diluar KUHP sudah banyak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.<sup>24</sup>

### 2.3.3 Teori Pidana,Teori Pembedaan dan Teori Gabungan/Modern

#### 1. Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>25</sup>

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri,pembunuhan, perampokan atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

<sup>24</sup>Maramis Frans,2013.*hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*,jakarta:PT Raja Grafindo Persada

<sup>25</sup> [https://id.m.pidana wikipedia.org](https://id.m.pidana.wikipedia.org) diakses pada 1 agustus 2021

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Penggolongan Pidana yaitu :

- a. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).
- b. Pelanggaran orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk di tempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya.

## 2. Teori pembedaan

Teori-teori ppidanaan dan tujuan ppidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan ppidanaan dan ppidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

- a. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganutsingle track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.
- b. Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa

sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating circumstances). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncullah teori-teori tentang pembedaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut;

c. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi

menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

- a. Menurut Muladi : Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>26</sup>
- b. Menurut Vos bahwa : Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>27</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.

<sup>26</sup> <http://www.lawyerclubs> teori pembedaan.com diakses pada 3 agustus 2021

<sup>27</sup> <http://www.lawyerclubs> teori pembedaan.com diakses pada 3 agustus 2021

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

*Teori retributif Murni*: Nigel Walker. bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu:<sup>28</sup>

1. *Teori retributif Murni*, yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

2. *Teori retributif Tidak Murni*, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:

- Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

3. *Teori Relative*

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat

---

<sup>28</sup> <http://www.lawyerclubs.com> teori ppidanaan.com diakses pada 3 agustus 2021

dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi

harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.<sup>29</sup>

Menurut Zevenbergen : "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesesialan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

#### d. Jenis Jenis Pidana

Hukum Pidana di Indonesia mengenal dua jenis pidana yang di atur dalam pasal 10 KUHP yakni:<sup>30</sup>

##### a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara

---

<sup>29</sup> <http://www.lawyerclubs> teori ppidanaan.com diakses pada 3 agustus 2021

<sup>30</sup> M.Karjadi;R.Susilo,2017,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, POLITEIA,,bogor hal 20



- 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

KUHP adalah salah satu sumber utama hukum pidana yang telah merinci jenis jenis pidana yaitu:

a. Pidana mati

Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati banyak diterapkan di berbagai negara khususnya Negara Indonesia. Di Negara Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer yang berisi :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut".<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <https://undang-undang.com/undang-no-2-tahun-1964>

Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 KUHP. Pada dasarnya pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana(banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara, seperti kita ketahui bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hukumannya salah satunya ialah pidana penjara. Dimana dalam menjalankan pidana penjaranya tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan mewajibkannya mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas tersebut.

Di dalam Pasal 12 KUHP, Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana

penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

Dan di Negara Indonesia berbeda dengan Negara lain seperti contoh Negara Amerika yang bisa menghukum terpidana dipenjara sampai ratusan tahun, di Indonesia pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam hal menjalankan hukumannya di tempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Letak perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ialah Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam sedangkan pidana penjara tidak, pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada pidana kurungan, dan Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya atau memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

Dan biasanya pidana kurungan itu di ancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke-III KUHP dan sebagai pidana pengganti dari pidana denda.

d. Pidana Denda

Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jikalau diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti pasal 362 KUHP tentang Pencurian dimana pidana dendanya hanya paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tentu hal tersebut sudah tidak relevan, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk penyesuaian dalam penjatuhan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.<sup>32</sup>

Pidana denda itu sendiri jikalau tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Dan perlu diketahui juga Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e. Pidana Tutupan

---

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Pidana Tutupan secara tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan itu sendiri merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

Pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana permampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.

### 3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi juga memberikan pendidikan.

## **2.4 Kekerasan**

### **2.4.1 Pengrtian Kekerasan**

kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai, oleh karena itu Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang

melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Sutanto dalam buku karangan Abu Huraerah menjelaskan bahwa, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Patilima dalam buku yang sama karangan Abu Huraerah menjelaskan bahwa, kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orangtua. Patilima mendefinisikan perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental. Kekerasan pada anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah „Semua bentuk perlakuan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial/eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau mertabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm.78.

<sup>34</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*(Jakarta : Nuansa Cendikia, 2006), hlm.45.

<sup>35</sup>, *Ibid.*, h.49.

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dalam buku karangan Djamal kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>36</sup>

Dalam buku karangan Djamal menjelaskan bahwa Perspektif hukum dalam PP pengganti UU No.1 tahun 2002 kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik dengan menggunakan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.<sup>37</sup>

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik ataupun non fisik. Kekerasan merupakan respon negatif yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban. Adanya pihak yang dirugikan saat kekerasan dilakukan dan kerugian yang dialami korban dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek.

---

<sup>36</sup> Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah.*, hlm. 82.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 82



### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Dalam buku karangan Mufidah Ch menjelaskan bahwa Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminatif adalah segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Bisa diartikan juga suatu keadaan timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang individu.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual Eksploitasi adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang dapat menguntungkan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian bagi sang anak.
3. Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan

perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan Kekerasan fisik (Physical abuse) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.
5. Ketidakadilan dan penelantaran
6. Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.

Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan.

### **2.4.3 Dampak Kekerasan Pada Anak-Anak**

Bila merasa tidak enak, seorang anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan akan cenderung untuk menunjukkannya dengan tingkah laku dari pada membicarakan kesulitannya. Di lingkungan rumah di mana ketegangan dan sikap diam karena takut menjadi hal yang lumrah, maka anak-anak lebih besar lagi kemungkinannya untuk menekan perasaan-perasaannya.<sup>29</sup> Perasaan

takut, marah, bersalah, sedih dan khawatir seringkali tidak diperlihatkan. Reaksinya adalah dalam bentuk dan cara yang lain.

Dampak atau efek yang timbul pada anak korban kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif, emosi yang labil dan kurangnya pendidikan yang berakibat pada kecerdasan intelektual anak.

#### 2.4.4 Aspek-Aspek Kekerasan

Terry .E. Lawson dalam jurnal pendidikan psikiater anak membagi child abuse menjadi 4 macam yaitu :

1. Kekerasan Fisik(*Physical abuse*) Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat melukai tubuh orang lain. Ketika ibu memukul anak (padahal anak membutuhkan perhatian) dengan tangan, kayu atau logam akan diingat oleh anak. Kekerasan fisik juga merupakan tindakan yang disengaja sehingga menghasilkan luka dan merupakan hasil dari kemarahan dan bertujuan untuk menyakiti oranglain.<sup>38</sup>
2. Kekerasan Verbal(*Verbal abuse*) Ketika anak meminta perhatian kepada ibu dengan menangis atau merengek dan ibu menyuruhnya diam dengan kata-kata kasar seperti “diam bodoh” atau ketika anak mulai bicara ibu berkata “kamu cerewet” kata-kata kasar itu akan diingat oleh anak. Kekerasan verbal adalah tindakan yang melibatkan perkataan yang menyebabkan konsekuensi yang merugikan emosional. Kekerasan verbal

---

<sup>38</sup> Ratna Dewi Anggraini, “Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Psikologi, Jurusan IKS (Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Jember(UNEJ)*, Vol 1, hlm10.

yang dialami anak tidak berdampak pada fisik, namun biasanya merusak anak beberapa tahun kedepan.

3. Kekerasan Psikis (*Emotional Abuse*) Kekerasan psikis yaitu seorang ibu mengabaikan anak yang sedang menginginkan sesuatu seperti lapar atau basah karena bermain air, ibu lebih mementingkan kesibukan yang sedang dilakukan dan meninggalkan atau mengabaikan anaknya. Anak akan mengingat kekerasan emosi jika itu dilakukan konsisten. Kekerasan psikis merupakan perilaku orang tua yang menghardik anak. Pada pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
4. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*) Menurut *End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT)* Internasional kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa seperti, orang asing, saudara sekandung atau orang tua sebagai pemuas kebutuhan seksual oleh pelaku. Biasanya dilakukan dengan cara memaksa, mengancam dan tipuan.